



MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)



**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO
DENGAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

TENTANG

**PENATALAKSANAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI ANTARA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO DENGAN FAKULTAS
ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

Nomor : 87/KK.13.02.20/01/2023

Nomor : 34/IV.6/KS/2023

Merujuk pada *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo dengan Dekan FIK Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Nomor 87 /KK.13.02.20/01/2023 dan 34 /IV.6/KS/2023 maka Pada hari ini, Jum'at tanggal 20 Bulan Januari Tahun 2023, bertempat di Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dilakukan penandatanganan Kesepakatan (MoA), antara pihak berikut :

Dr. H. MOH. NURUL HUDA, M. Pd : Bertindak sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda No 27 Tonatan, Kec. Kota Ponorogo, Kab. Ponorogo, Jawa Timur 63419. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

METTI VERAWATI, S.Kep., Ns., M.Kes. : Bertindak sebagai Wakil Dekan FIK Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Berkedudukan di Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Fakultas ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Atas dasar semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak di bawah ini bersepakat untuk menjalin kerjasama, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
TUJUAN KERJASAMA

- 1) Maksud dari Perjanjian Kerjasama tersebut adalah untuk melaksanakan kerja sama secara terukur, terpadu, sinergi, produktif, dan berkesinambungan.
- 2) Tujuan dari Perjanjian Kerjasama dalam rangka saling menunjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, dan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta kelembagaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan Para Pihak.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

- 1) Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki serta tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing pihak akan saling membantu dalam melaksanakan tujuan kerjasama dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak.
- 2) Dalam mencapai tujuan bersama, maka kedua belah pihak sepakat untuk saling bekerjasama dalam bidang :
 - a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran
 - b. Penelitian (*joint research*) pada bidang-bidang yang relevan
 - c. Pengabdian Kepada Masyarakat
 - d. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu

PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- 1) Pelaksanaan kegiatan bersama ini akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan mengikutsertakan unit-unit lain yang terkait di lingkungan kedua belah pihak dan akan dituangkan dalam surat kesepakatan kerjasama operasional.
- 2) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ingin akan dievaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan dari perencanaan program kerja selanjutnya.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Segala konsekuensi biaya yang timbul berkenaan dengan penyelenggaraan atau kegiatan kerjasama ini menjadi tanggung jawab masing-masing pihak berdasarkan kemufakatan bersama.

PASAL 5
JANGKA WAKTU KESEPAKATAN

- 1) Kesepakatan ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- 2) Kesepakatan ini dapat diperpanjang, setelah **PARA PIHAK** sepakat dan telah mendapatkan manfaat yang saling menguntungkan.
- 3) Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memutuskan Kesepakatan ini, maka pihak yang mempunyai keinginan tersebut harus memberitahukan maksud dan alasannya secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum kesepakatan berakhir.
- 4) Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi kondisi *force majeure* dan atau Ketentuan Perundangan dan atau Kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan ini.

PASAL 6
PENUTUP

- 1) Kesepakatan ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan, dibuat masing-masing rangkap 2 (dua) original, bermaterai cukup untuk **PARA PIHAK**, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 2) Hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan ini akan diatur kemudian secara terpisah yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan, di mana memiliki kekuatan hukum yang sama.
- 3) Demikian Kesepakatan ini dibuat dengan tujuan saling memberi dan menerima manfaat bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Kepala Kantor



Dr. H. MOH. NURUL HUDA, M. Pd
NIP. 196809182000031004

PIHAK KEDUA

Wakil Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Unmuh
Ponorogo



METTI VERAWATI, S.Kep., Ns., M.Kes.
NIK. 19800520 200302 12